



**PUTUSAN**

**Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Sampang, 11 Maret 1985/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Sampang, 01 Juli 1979/umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxx/xx/x/xxxx, tertanggal 14 Oktober 2003;

2. Bahwa, Setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- ANAK 1, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 06 Juni 2004, Pendidikan: SMA, saat ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya ;
- ANAK 2, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 21 Januari 2012, Pendidikan: SMP ;
- ANAK 3, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 01 Maret 2018, Pendidikan: TK ;

Saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat di rumah kontrakan di Saudi sedangkan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan ;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya seringkali tidak terpenuhi dengan baik dan apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja ;
- Tergugat diketahui beberapa kali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), namun Penggugat tidak mengetahui nama dan asalnya, hal ini berdasarkan dari laporan teman Tergugat, hingga akhirnya Tergugat mengakuinya ;

5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 terhitung selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Tergugat menceraikan Penggugat saat di telepon oleh Penggugat, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lagi, hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugataan Penggugat kecuali hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 hingga 3 mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada poin 3 mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, Karena kenyataannya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 14 tahun 5 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dan menyangkal sebagian gugatan Penggugat pada poin 4 :
  - o Tergugat menyangkal gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya, karena kenyataannya Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - o Tergugat menyangkal gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini tidak benar karena nyatanya Tergugat tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain apalagi sampai berselingkuh seperti yang Penggugat tuduhkan, justru Penggugat-lah yang berselingkuh dengan Pria lain bernama Fandi asal Petarongan Sampang, hal ini berdasarkan adanya chat mesra dan foto pria tersebut yang ditemukan Tergugat di HP milik Penggugat;
5. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada poin 5 Tergugat menyangkal dengan tegas bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 atau selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dimana Penggugat menceraikan Tergugat melalui telpon

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nyatanya Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Juni 2023 terhitung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Tergugat juga tidak pernah menceraikan Penggugat melalui telpon seperti yang Penggugat sampaikan;

6. Bahwa Tergugat sebenarnya masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta masih ingin berkumpul lagi dan melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat ;

7. Bahwa berdasarkan poin-poin jawaban Tergugat diatas gugatan Penggugat sangatlah tidak memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP no 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan haruslah dapat ditolak ;

8. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya serta membesarkan / merawat anak-anaknya bersama dengan Penggugat, Tergugat juga merasa kasihan memikirkan dampak terhadap anak-anaknya apabila harus melihat kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) harus bercerai / berpisah ;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Berdasar dalil-dalil tersebut yang telah disampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memustus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklard*) ;
2. Menyatakan dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan ini akan menanggapi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima pernyataan Jawaban Tergugat pada poin 1 hingga 3 ;
3. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal pernyataan Tergugat pada poin 4 :
  - o Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena nyatanya selama ini nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- saja, dengan uang sejumlah tersebut sangat-lah tidak bisa mencukupi untuk membeli kebutuhan pokok dan biaya pendidikan 3 orang anak yang berada di Pondok pesantren, Tergugat juga terkadang tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Namun jika bekerja uang penghasilannya lebih banyak digunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain ;
  - o Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain karena selama berada di Arab Saudi banyak sekali kabar serta laporan dari orang lain yang sampai kepada Penggugat bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi Tergugat sering jalan dan bersenang-senang dengan Wanita lain, kemudian menanggapi tentang masalah Penggugat yang berselingkuh dengan Pria lain bernama Fandi asal Petarongan Sampang, Penggugat akan mengklarifikasi bahwa hal ini tidak benar karena Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan pria tersebut dan baru kenal dengan pria tersebut setelah Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat dan hanya sms-an saja, Tergugat dalam hal ini mengambil / mencuri hp milik Penggugat sekitar 20 hari yang lalu untuk mencari-cari

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Penggugat yang terdapat di Hp milik Penggugat tersebut ;

4. Bahwa menanggapi pernyataan Tergugat pada poin 5 hal tersebut tidak benar dan Tergugat hanya mengada-ngada saja karena nyatanya Tergugat memang telah pindah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 atau selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dimana Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui telfon dan semenjak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi ;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada rasa lagi terhadap Tergugat dan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;

6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menyatakan tetap berpedoman pada dalil gugatannya semula yaitu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan tali perkawinannya dengan Tergugat, maka dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga Bahagia, Harmonis, dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU no.1 Tahun 1974 maupun secara syariah Islam yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Berdasar dalil-dalil tersebut yang yang telah disampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memustus sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat kecuali hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah Replik Penggugat pada poin 3 mengenai nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- selama Penggugat dan Tergugat masih rukun, Tergugat memberi belanja setiap minggu Rp.600.000 karena waktu itu Tergugat bekerja diproyek;
2. Bahwa Tergugat tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan laki – laki lain bernama Fandi, karena Tergugat pernah melihat Penggugat vidio call dengan laki – laki tsb;
3. Bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta masih ingin berkumpul lagi dan melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan poin-poin jawaban Tergugat diatas gugatan Penggugat sangatlah tidak memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP no 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) KHI dan haruslah dapat ditolak ;
5. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya serta membesarkan / merawat anak-anaknya bersama dengan Penggugat, Tergugat juga merasa kasihan memikirkan dampak terhadap anak-anaknya apabila harus melihat kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) harus bercerai / berpisah ;
6. Bahwa Tergugat memohon maaf kepada Penggugat dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Berdasar dalil-dalil tersebut yang yang telah disampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memustus sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan dalil Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527034107833461 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 14 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 2003 di KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, dan 3. ANAK 3;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi Saya hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat diketahui beberapa kali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) saya mengetahuinya ketika Penggugat memperlihatkan kepada saya percakapan WA antara Tergugat dengan selingkuhannya, kemudian juga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya seringkali tidak terpenuhi dengan baik dan apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja.;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2003 di KUA Sampang xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, dan 3. ANAK 3;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat diketahui beberapa kali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) saya mengetahuinya ketika Penggugat memperlihatkan kepada saya percakapan WA antara Tergugat dengan selingkuhannya,;
- Bahwa, saksi Saya hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
  1. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, JAWA TIMUR., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
    - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 2003 di KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
    - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, dan 3. ANAK 3;
    - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
    - Bahwa, saksi Saya hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat diketahui beberapa kali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) saya mengetahuinya ketika Penggugat memperlihatkan kepada saya percakapan WA antara Tergugat dengan selingkuhannya, kemudian juga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya seringkali tidak terpenuhi dengan baik dan apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Keponakan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 2003 di KUA Sampang xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, dan 3. ANAK 3;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
  - Bahwa, saksi Saya hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh atas dalil-dalil Gugatan dan Replik yang disampaikan oleh Penggugat dan juga kesaksian dari saksi Penggugat, kemudian juga Penggugat menolak kesaksian dari saksi dari Tergugat pada proses persidangan ;

Berdasarkan pada dalil-dalil Gugatan dan Replik yang telah disampaikan pada proses persidangan, dengan ini Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya tetap ingin bercerai / berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya baik primair maupun subsidair, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kesimpulan Tergugat tetap bersikukuh atas dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang disampaikan oleh Tergugat dan juga kesaksian dari saksi Tergugat, kemudian juga Tergugat menolak kesaksian dari saksi dari Penggugat pada proses persidangan ;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berdasarkan pada dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang telah disampaikan pada proses persidangan, dengan ini Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau bercerai / berpisah dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat serta ingin membesarkan anak-anak bersama dengan Penggugat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya baik primer maupun subsidair, sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya seringkali tidak terpenuhi dengan baik dan apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja serta Tergugat diketahui beberapa kali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), namun Penggugat tidak mengetahui nama dan asalnya, hal ini berdasarkan dari laporan teman Tergugat, hingga akhirnya Tergugat mengakuinya akibatnya sejak bulan Maret tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan secara bulat oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx, tertanggal 14 Oktober 2003;
2. Bahwa, Setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karunia 3 anak yang bernama :
  - ANAK 1, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 06 Juni 2004, Pendidikan: SMA, saat ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya ;
  - ANAK 2, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 21 Januari 2012, Pendidikan: SMP ;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3, Tempat/tanggal lahir: Sampang, 01 Maret 2018, Pendidikan: TK ;

Saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat terdapat dalil gugatan yang diakui berkualifikasi yaitu pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun yang benar adalah sejak bulan Juni 2023 terhitung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Tergugat juga tidak pernah menceraikan Penggugat melalui telpon seperti yang Penggugat sampaikan;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat, terdapat beberapa dalil gugatan Penggugat yang dibantah yaitu sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada poin 3 mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, Karena kenyataannya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 14 tahun 5 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih 5 tahun;
- 2.** Tergugat menyangkal gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya, karena kenyataannya Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 3.** Tergugat menyangkal gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini tidak benar karena nyatanya Tergugat tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain apalagi sampai berselingkuh seperti yang Penggugat tuduhkan, justru Penggugat-lah yang berselingkuh dengan Pria lain bernama Fandi asal Petarongan Sampang, hal ini berdasarkan adanya chat mesra dan foto pria tersebut yang ditemukan Tergugat di HP milik Penggugat;
- 4.** Bahwa Tergugat membantah rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya serta membesarkan / merawat anak-anaknya bersama dengan Penggugat, Tergugat juga merasa kasihan memikirkan dampak terhadap anak-anaknya

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



apabila harus melihat kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) harus bercerai / berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sampang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2003 di KUA Sampang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya seringkali tidak terpenuhi dengan baik dan apabila memiliki penghasilan selalu digunakan untuk kebutuhan / kepentingan pribadi Tergugat saja, Tergugat diketahui beberapa kali berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketika putusan dijatuhkan, Penggugat menyatakan bahwa saat ini ia dalam keadaan Suci, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa tunggu Penggugat apabila masih haid adalah tiga kali suci atau sekurang kurang 90 (sembilan puluh) hari dan jika Penggugat tidak lagi haid, maka masa tunggunya adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Zainuddin, S.H.

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	28.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	160.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)